PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 2589.31/EXT-MUTU/IV/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV GRAND INDO TIMBER
2.	Alamat	:	Kawasan Industri Candi Blok 8C No.3, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-206
	- Masa Berlaku	:	29 April 2023 - 28 April 2029
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH & PBUI
5.	Tanggal Audit	:	10 - 12 Maret 2025
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **CV GRAND INDO TIMBER** dapat **DIPERTAHANKAN** dengan terdapat penambahan lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 02 April 2025

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 2 April 2025

No. : 2588.3/EXT-MUTU/IV/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV GRAND INDO TIMBER**

Kepada Yth.
CV GRAND INDO TIMBER
Attn. Bapak Ronitua Siallagan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-206
Masa Berlaku Sertifikat : 29 April 2023 - 28 April 2029

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 188.3/3524 tanggal 23 Desember 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120105302461, terbit tanggal 26 Maret 2019	Kayu Gergajian	6.000 M^3
Izin Industri PBUI : - Keputusan Walikota Semarang Nomor : 530/016/BPPT/IUI/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120105302461, terbit tanggal 26 Maret 2019	Barang Bangunan dari Kayu	6.000 M^3
	Partikel Kayu/ Tepung Kayu	1.000 Ton

Tanggal Penilikan 2 : 10 - 12 Maret 2025

Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)
Listya Gandhini (Auditor)
Khairunissa Lutfiyah (Auditor Trainee)

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Maret 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com

d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027

e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023

f. Direktur Operasional : Irham Budiman

g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PB-UI.

h. Tim Audit :
1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Listya Gandhini
3. Khairunisa Lutfiyah

i. Tim Pengambil Keputusan : Bambang Gunardjito
Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen : CV. Grand Indo TImber

b. Alamat Kantor Pusat : Kawasan Industri Candi Blok 8C No. 3, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

c. Jenis Izin Usaha : PBPHH dan PBUI, NIB OSS RBA

d. Legalitas Pemegang Izin : PBPHH: SK. Gubernur Jawa Tengah Nomor : 188.3/3524 tanggal 23 Desember 2013.
PB-UI: SK. Walikota Semarang Nomor: 530/016/BPPT/IUI/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013.
NIB: 9120105302461 tanggal 26 Maret 2019, versi cetak tanggal 11 Maret 2025

e. Produk dan Kapasitas Izin :

Nomor Perizinan Industri	Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (pertahun)
PBPHH; SK. Gubernur Jawa Tengah Nomor : 188.3/3524 tanggal 23 Desember 2013	Industri Penggergajian Kayu	16101	Kayu Gergajian	6.000 M3
PB-UI; SK. Walikota Semarang Nomor: 530/016/BPPT/IUI/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013. NIB: 9120105302461 tanggal 26 Maret 2019, versi cetak tanggal 11 Maret 2025	Industri Barang Bangunan dari Kayu	16221	Finger Joint, Flooring, Decking	6.000 M3
	Industri Partikel Kayu Dan Sejenisnya	16105	Tepung Kayu	1.000 TON

f. Lokasi Pabrik : Kawasan Industri Candi Blok 8C No. 3, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

g. Pengurus Perusahaan :
- Direktur : Tn. Johan Lim
- Pesero Komanditer : Ny. Kho, Christine Cahaya Rukma Himawan

h. Nama MR Auditee : Ronitua Siallagan

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 18-Feb-25** **Dan** **Website Mutu Certification :** **Tanggal, 18-Feb-25**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan** **Website Mutu Certification :** **https://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik CV. Grand Indo TImber Senin, 10/03/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Grand Indo TImber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor & Pabrik CV. Grand Indo TImber Senin, 10/03/2025 s/d Kamis, 12/03/2025	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuraan Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik CV. Grand Indo TImber Kamis, 12/03/2025	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Grand Indo TImber f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Kamis, 02/04/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Grand Indo TImber, **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Kelengkapan dan keabsahan NIB yang sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan keabsahan legalitas perdagangan. Tersedia NIB dari akun OSS Berbasis Risiko, Nomor: 9120105302461 yang terbit sejak tanggal 26 Maret 2019, sebagai versi cetak tanggal 11 Maret 2025. Mencakup KBLI Industri untuk lokasi operasional di Kota Semarang yaitu KBLI 16101 (utama), 16221 (utama), dan 16105 (pendukung). Akun OSS terverifikasi dengan keselarasan informasi usaha pada NPWP dan kesesuaian informasi Perusahaan dengan akta-akta hingga Akta terdaftar terakhir dengan pengesahannya yang mencantumkan nama-nama pengurus perseroan yang telah sesuai.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV. Grand Indo TImber, yakni NIB: 9120105302461 yang terbit sejak tanggal 26 Maret 2019, sebagai versi cetak tanggal 11 Maret 2025. KBLI tercakup sebagai lingkup izin komersial dalam NIB yaitu KBLI 16101, 16221, dan 16105.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP: 02.405.427.2-503.000, terdaftar sejak 1 Juni 2005, atas nama Wajib Pajak CV. Grand Indo Timber sesuai dengan informasi pada alamat usahanya, dan terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat, Kanwil DJP Jawa Tengah I, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI. NIB dan NPWP saling selaras dalam Akun OSS dan terdaftar pada sistem telusur NIB pada INSW (Indonesia National Single Window) Kementerian Keuangan RI.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup sesuai dengan kegiatan usaha CV. GRAND INDO TIMBER, yaitu dokumen UKL-UPL sejak tahun 2013 dan mendapatkan rekomendasi persetujuan melalui Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Semarang, Nomor: 660.1/115/DOKB.II/IX/2013 tanggal 10 September 2013. Tersedia juga Dokumen Izin Lingkungan, Nomor 660.1/935/B.III/X/2013 yang diterbitkan melalui Keputusan Walikota Semarang, atas nama Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Semarang tertanggal 10 September 2013

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Tersedia PBPHH berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 188.3/3524 tertanggal 23 Desember 2013, lingkup produksi terdiri dari; ➢ Kayu Gergajian = 6.000 m3/tahun (KBLI 16101) Lokasi usaha dan jenis permesinan pada kondisi faktual, masih sesuai dengan rincian perizinan PBPHH terakhir kali, dan lingkup PBPHH diacu dalam lampiran NIB OSS versi perubahan terakhir.
Verifier f. PB-UI	Memenuhi	Terverifikasi izin usaha industry yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Kota Semarang, melalui Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 530/016/BPPT/IUI/X/2013 tertanggal 02 Oktober 2013. Tercatat kapasitas izin untuk KBLI 16221 / Industri Barang Bangunan dari kayu, adalah dengan jenis produksi moulding kayu / flooring / decking sebesar 6000 M3/Tahun. Terdapat KBLI Pendukung terhadap aktifitas utama CV. Grand Indo Timber, yaitu pengolahan limbah serbuk dan sisa potongan kayu menjadi tepung kayu (KBLI 16105), yang didaftarkan pada NIB, dengan kapasitas 1.000 Ton/Tahun.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) CV. Grand Indo TImber, telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan dan tata waktunya. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi, CV. Grand Indo TImber terverfikasi bukan sebagai API-P (Non API-P) dalam NIB OSS: 9120105302461 yang terbit sejak tanggal 26 Maret 2019, sebagai versi cetak tanggal 11 Maret 2025. Perusahaan juga belum pernah melakukan impor dalam 12 bulan terakhir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber menjalankan sertifikasi tunggal untuk skema VLHH di industrinya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dalam periode 12 bulan terakhir rentang Maret 2024 hingga Februari 2025, diketahui bahwa CV. Grand Indo TImber telah membeli bahan baku berupa kayu bulat kelompok Jenis Meranti (Bangkirai, Keruing, dan Meranti Merah) dari hutan negara, yang diperoleh melalui pembelian berdasar kontrak kepada PBPHH Lain. Selain kayu bulat, CV. Grand Indo Timber juga membeli kayu gergajian Kelompok Meranti (Bangkirai) juga dari PBPHH lain. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari pembelian, seluruhnya sudah dilengkapi dokumen kontrak.

...

Pemasok Kayu Bulat	SKSHHKB (set)	Btg	M3	Jenis Log	Dok. Pembelian	Periode Terima	Status SVLK
PT. BT. Semarang	4	22	112,53	Bangkirai	Kontrak	Okt. 24	Certified, Valid
PT. CJT Semarang	37	168	1024,83	Bangkirai	Kontrak	Nov. 24	Certified, Valid
PT. HAR Demak	67	333	1728,71	Bangkirai, Meranti Merah	Kontrak	Apr - Jul. 24	Certified, Valid
PT. KMI Demak	16	72	471,06	Bangkirai	Kontrak	Okt. 24	Certified, Valid
PT. KLI Kendal	35	186	1077,6	Bangkirai, Keruing	Kontrak	Mei, Jul, Nov. Des. 24	Certified, Valid
Total	**159**	**781**	**4414,73**				

...

Pemasok Kayu Gergajian	SKSHHKO (set)	Pcs	M3	Jenis Gergajian	Dok. Pembelian	Periode terima	Status SVLK
CV. BKP Banjarbaru	12	1476	168,707	Bangkirai	Kontrak	Maret-Apr. 2024	Certified
CV. DMR HSS	1	31	2,0202	Bangkirai	Kontrak	Maret 2024	Certified
PT. BRK Banjarbaru	1	155	13,9864	Bangkirai	Kontrak	Maret 2024	Certified
Total	**14**	**1662**	**184,7136**				

...

Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PBPHH dan PBUI CV. Grand Indo Timber dalam periode 12 bulan terakhir menerima bahan baku ndustry berupa hasil hutan kayu, seluruhnya telah diterima disertai dokumen angkutan yang sah.

...

Ragam Bahan Baku	Asal-usul	Jenis Kayu	Dasar Regulasi Yang Berlaku	Jenis Dok. Angkutan	Σ Dok. (Set)	Σ Vol. (M3)
Kayu Bulat Hutan Negara	PBPHH Lain Dari PBPH-HA	Bangkirai, Keruing, Meranti Merah	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259 ayat (1) dan ayat (3)	SKSHHKB	159	4.414,73
Kayu Gergajian	PBPHH Lain	Bangkirai	Permen LHK RI Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 259, ayat (1), ayat (3) dan (7)	SKSHHKO	14	184,7136

...

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima oleh CV. Grand Indo TImber pada rentang Maret 2024 – Februari 2025 telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah, maka Perusahaan kemudian menunjukan suatu mekanisme penerimaan bahan baku industri yang bersesuaian dengan pola penatausahaan hasil hutan mengikuti ketentuan yang berlaku.

...

Mar. 24 s/d Feb. 25	Penerimaan Berdasar Register Dok. Angkutan KB				Penerimaan Berdasar BAP-KB / DPKB		
	SKSHHKB (set)	Btg	M3	Jenis Log	Btg	M3	Jenis Log
Total	159	781	4414,73	Bangkirai, Meranti Merah, Keruing	781	4414,73	Bangkirai, Meranti Merah, Keruing

...

Mar. 24 s/d Feb. 25	Penerimaan Berdasar Register Dok. Angkutan KO				Penerimaan Berdasar Tally Gergajian		
	SKSHHKO (set)	Btg	M3	Jenis Gergajian	Btg	M3	Jenis Gergajian
Total	14	1662	184,7136	Bangkirai	1662	184,7136	Bangkirai

...

Uji Petik Logs, diantaranya dari SIPUHH; QR Code: 1704AXXSPKT00xx1060482, Bangkirai, bervolume 4,67 M3, dari PT. KLI-Kendal

...

Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. Grand Indo Timber dalam 12 bulan terakhir menerima bahan baku berupa kayu bulat hutan negara dan kayu gergajian kelompok meranti dari PBPHH Lain dan berdokumen SKSHHKB dan SKSHHKO. Seluruh penerimaan bahan baku dalam supervisi GANISPHL, dengan bukti kesesuaian dan ketersediaan kartu GANISPHL yang masih berlaku sesuai dengan SK lokasi penempatan, dan memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL sesuai bidangnya. Uji Petik berdasarkan laporan penerimaan dari GANISPH, memperlihatkan kesesuaian penerimaan bahan baku dengan register dokumen angkutannya. Dalam hal kayu lelang dari sitaan aparat berwajib, diketahui bahwa CV. Grand Indo Timber tidak ada penerimaan kayu tersebut dan tidak mengolah bahan baku dari kayu lelang.

...

No.	Jenis Dokumen	Status Pemasok	Jenis BBI	Jenis Kayu	Jumlah Dok. (Set)	Vol. BBI (M3)	Keterangan
1	SKSHHKB	PBPHH	Log Hutan Alam	Bangkirai, Meranti Merah, Keruing	159	4414,73	Sesuai kolom perolehan LMKB
2	SKSHHKO	PBPHH	Kayu Gergajian	Bangkirai	14	184,7136	Sesuai kolom perolehan LMHHOK

...

Spesifikasi GANIS	No. Register	SK Penugasan	ID. User	No. Sertifikat	Masa Berlaku
PKB	23230000549	071123066	CV. Grand Indo Timber	206346742023	s/d 01-11-2028
PKG	24230000549	070423681	CV. Grand Indo Timber	206324912022	s/d 10-01-2028

...

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</td><td>Not Aplicable</td><td>Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui jenis kayu yang dibeli oleh CV. Grand Indo Timber berorientasi pada spesifikasi produk akhir berupa flooring Meranti. Dengan demikian, perusahan hanya membeli kayu kelompok Meranti yang memiliki spesifikasi kelas kuat dan awet yang baik dari kelompok jenis Meranti tersebut dan ketersediaannya masih wajar, tanpa status dibatasi/dilarang diperdagangkan berdasar Permen LHK RI Nomor P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018. Berdasarkan identifikasi data stok bahan baku dan data penerimaan serta fisik kayu terproses, diketahui bahwa kayu bulat dan kayu gergajian yang dibeli oleh CV. Grand Indo Timber tersebut, tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar CITES, dan tidak memerlukan dokumen CITES, terdiri dari kayu;
<table>
<tr><th>Nama Dagang</th><th>Nama Latin</th></tr>
<tr><td>Bangkirai</td><td>Shorea laevis</td></tr>
<tr><td>Keruing</td><td>Dipterocarpus sp.</td></tr>
<tr><td>Meranti Merah</td><td>Shorea leprosula</td></tr>
</table>
...</td></tr>
<tr><td>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</td><td>Not Aplicable</td><td>CV. Grand Indo TImber selama periode audit Maret 2024 s/d Februari 2025 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.</td></tr>
<tr><td>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</td><td>Not Aplicable</td><td>CV. Grand Indo TImber selama periode audit Maret 2024 s/d Februari 2025 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.</td></tr>
<tr><td>Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok</td><td>Memenuhi</td><td>Selama periode bulan Maret 2024 s/d Februari 2025 perusahaan secara dominan menerima bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian hutan negara dari PBPHH Lain. Seluruh penerimaan ini dilengkapi status sertifikasi VLHH Hilir dari pemasoknya.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.</td><td>Not Aplicable</td><td>CV. Grand Indo Timber, sesuai statusnya dalam NIB terverifikasi bukan sebagai importir (NON API-P), dan perusahaan tidak pernah melakukan impor bahan baku. Sehingga tidak perlu membuat prosedur uji tuntas.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor</td><td>Not Aplicable</td><td>CV. Grand Indo Timber dalam 12 bulan terakhir belum pernah melakukan impor produk industri kehutanan sebagai bahan baku industrinya.</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber dalam 12 bulan terakhir belum pernah melakukan impor produk industri kehutanan sebagai bahan baku industrinya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber dalam 12 bulan terakhir belum pernah melakukan impor produk industri kehutanan sebagai bahan baku industrinya.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber dalam 12 bulan terakhir belum pernah melakukan impor produk industri kehutanan sebagai bahan baku industrinya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber dalam 12 bulan terakhir belum pernah melakukan impor produk industri kehutanan sebagai bahan baku industrinya.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber dalam 12 bulan terakhir belum pernah melakukan impor produk industri kehutanan sebagai bahan baku industrinya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber dalam 12 bulan terakhir belum pernah melakukan impor produk industri kehutanan sebagai bahan baku industrinya.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	CV. Grand Indo Timber dalam 12 bulan terakhir belum pernah melakukan impor produk industri kehutanan sebagai bahan baku industrinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. Grand Indo TImber telah memiliki seperangkat pencatatan atau tally sheet dan rekaman awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Telusur stok kayu gergajian hasil sawmill sendiri pada palet siap pakai dengan label palet memuat informasi, sebagai contoh telusur; *No. Palet #J7/250222/DV, Asal kayu gergajian dari Tgl. Produksi 22 Feb. 2025, kode referensi asal: SKSHHKB # KB.C.4577609, Log dari PT. CJT, tanggal 7 Nov. 2024.*
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Selama periode Maret 2024 s/d Februari 2025, CV. Grand Indo Timber hanya merealisasikan produksi barang bangunan dari kayu berupa produk decking/flooring. Perusahaan telah menyajikan laporan produksi bulanan yang merupakan rekapitulasi dari laporan produksi harian.

…Laporan produksi kayu gergajian (KBLI 16101);

Mar. 24 s/d Feb. 25	Input Logs	Output KG	Rend.	Keterangan Jenis Kayu	Pengurangan LMKB Ke Proses Sawmill (M3)	Perolehan LMK Gergajian Dari Produksi (M3)
	M3	M3	%			
Total	5294,58	2921,7247	57,22	Bangkirai, Meranti Merah Keruing	5294,58	2921,7247

…

…Laporan Produksi Moulding (KBLI 16221);

Mar. 24 s/d	Input Moulding	Output Moulding	Rend.	Keterangan Jenis Kayu	Pengurangan LMHHOK Gergajian	Perolehan LMHHOK Moulding

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Feb. 25	M3	M3	%		(M3)	(M3)
Total	3292,7314	2485,7463	76,09	Bangkirai, Meranti Merah Keruing	3292,7314	2485,7463

…Laporan Produksi Uji Coba Produksi Tepung Kayu/Pengolahan Limbah Industri Sendiri (KBLI 16105);

Mar. 24 s/d Feb. 25	Akumulasi Limbah Serbuk		Hasil Tepung Kayu 30 Mesh	R%
	M3	TON Equivalen	TON – Jumbo Bag	
Total	35,5880	22,42	6,73	30,00

…

Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi masih dalam kapasitas izin industrinya.

…

Jenis Produk	Kode KBLI	Satuan	Realisasi 12 Bulan	Kapasitas Izin (Pertahun)	Utility (%)	Keterangan
Kayu Gergajian	16101	M3	2.921,7247	6.000,0000	48,70	Non Komersil, Sebagai Bahan baku produksi Moulding
Flooring	16221	M3	2.485,7463	6.000,0000	41,43	Produk Komersil
Tepung Kayu	16105	TON	6,73	1.000,00	0,67	Trial Product

…

Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit Maret 2024 s/d Februari 2025, CV. Grand Indo TImber tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Grand Indo TImber telah membuat laporan LMKB/LMHHOK sesuai lingkup bahan baku dan produk akhir, dimana seluruh data pelaporan mutasi dalam rentang Maret 2024 – Februari 2025, telah sesuai dengan dokumen pendukung.

LMKB;

Mar. 24 s/d Feb. 25	Stok Awal		Pembelian		Produksi		Lain-lain		Jual lokal		Stok Akhir		Keterangan Perolehan dan Pengurangan
	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	Btg	M3	
Total	259	1462,38	781	4414,73	975	5294,58	0	0,00	0	0,00	65	582,53	Bangkirai, Keruing, Meranti Merah,

LMHHOK Gergajian;

Mar. 24 s/d Feb. 25	STOCK AWAL		PEROLEHAN						PENGURANGAN		STOCK AKHIR	
			Produksi				Pembelian		Produksi			
			Gesek Square Log		Hasil Sawmill Sendiri				Input Moulding			
	PCS	M3	PCS	M3	PCS	M3	PCS	M3	PCS	M3	PCS	M3
Total	158.697	2.259,0256	-	-	237.063	2.921,7247	1.662	184,7136	287.862	3.292,7314	109.560	2.072,7325

LMHHOK Produk Jadi;

Mar. 24 s/d Feb. 25	Stock Awal		Hasil Produksi		Ekspor		Jual Lokal		Stock Akhir	
	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3
Total	6.695	69,6065	205.257	2.485,7463	210.315	2.506,7817	-	-	1.637	48,5711

…

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	CV. GRAND INDO TIMBERdalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. GRAND INDO TIMBERdalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. GRAND INDO TIMBERdalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. GRAND INDO TIMBERdalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	CV. GRAND INDO TIMBERdalam 12 Bulan terakhir, tidak pernah melakukan penjasaan kepada pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Pada rentang Maret 2024 – Februari 2025, CV. Grand Indo TImber tidak melakukan aktifitas penjualan lokal produk olahannya.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Seluruh produk ekspor tersebut dapat dipastikan berasal dari produksi sendiri CV. Grand Indo Timber dan diekspor langsung oleh Perusahaan tanpa melalui jasa sub kontrak, dengan negara tujuan dengan tujuan penjualan ekspor yaitu; Georgia, Italy, Netherlands, Norway, dan Amerika Serikat.

...

Mar. 24 s/d Feb. 25	Stock Awal		Hasil Produksi		Jual Lokal		Ekspor		Stock Akhir	
	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3	Pcs	M3
Total	6.695	69,6065	205.257	2.485,7463	0	0,0000	210.315	2.506,7817	0	0,0000
Serapan ekspor = 98,10% terhadap total Sediaan dan Produksi Sendiri										

...

Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Pada rentang Maret 2024 – Februari 2025, tampak bahwa CV. Grand Indo Timber telah merealisasikan ekspor produk jadi berupa barang bangunan dari kayu. Seluruh produk olahan kayu yang diekspor telah dilengkapi dengan dokumen ekspor sesuai ketentuan sebanyak 83 set dokumen.

Mar. 24 s/d Feb. 25	Jenis Produk Ekspor	Jumlah Penjualan		Jumlah Dokumen Ekspor						Negara Tujuan
		Qty. (Pcs)	Vol (M3)	PEB (Set)	P/L (Set)	Inv (Set)	B/L (Set)	V-Legal (Set)	LS (Set)	
Total Ekspor		210,315	2,506.7817	86	86	86	86	86	86	Georgia, Italy, Netherlands, Norway, dan Amerika Serikat

...

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	CV. Grand Indo TImber dalam rentang Maret 2024 – Februari 2025 telah merealisasikan ekspor, dimana dalam proses administrasi ekspor, secara wajar terdapat dokumen pembetulan ekspor sebanyak 6 (enam) set dokumen, dan hasil pembetulannya telah sesuai dengan dokumen P/L atau Invoice.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	CV. Grand Indo TImber dalam rentang Maret 2024 – Februari 2025 merealisasikan ekspor produk moulding kayu, dimana jenis komoditas ekspor tersebut tidak termasuk produk ekspor yang dikenai bea keluar menurut ketentuan ekspor yang berlaku untuk produk olahan kayu, yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, Jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 98/PMK.010/2022, Jo. No. 123/PMK.010/2022, Jo. No.: 71 Tahun 2023.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Pada rentang Maret 2024 – Februari 2025, CV. Grand Indo Timber menjalankan manufaktur produk Moulding kayu dalam bentuk Flooring/Decking dan sebagainya menggunakan kayu dari kelompok jenis Meranti, dimana berdasarkan regulasi yang berlaku, bahwa jenis kayu sebagai input produksi tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya karena tidak termasuk jenis tumbuhan yang langka/terancam punah.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan, dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Grand Indo TImber telah memiliki dokumen Prosedur terkait dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disahkan oleh Direktur CV. Grand Indo Timber sejak 02 Januari 2014. Tersedia penanggung jawab K3 berupa organisasi P2K3 dimana dalam strukturnya terdapat sekretaris K3 berkedudukan sebagai seorang ahli K3 Umum.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul. Tersedia kotak P3K dalam rangka penanganan sakit akibat kerja dan kecelakaan kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Penanggung jawab K3 mengupayakan pencegahan dan evaluasi Pasca kejadian,
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat kebijakan dari Perusahaan terkait kebebasan berserikat, melalui Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat tertanggal 10 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Johan Lim selaku Direktur. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Grand Indo Timber telah mengajukan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) periode 2025 – 2027 yang mengatur hak-hak pekerja dengan surat nomor 001/GIT-Adm/II/2025 tertanggal 12 Februari 2025. Saat ini sedang diperiksa/dikoreksi oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Semarang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Pada periode Maret 2024 sd Februari 2025, diketahui CV. Grand Indo Timber memiliki tenaga kerja sebanyak 144 orang yang terdiri dari 100 orang pekerja/karyawan laki-laki dan 44 orang pekerja/ karyawan perempuan. Dari data Daftar Karyawan per Februari 2025, diketahui tidak ditemukan adanya pekerja/karyawan yang merusian kurang dari 18 tahun. Pekerja/karyawan termuda saat audit berusia ± 19 tahun 11 bulan.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender dan tersedia data karyawan yang terpilah berdasar Gender. Tersedia kebijakan kesetaraan gender, dalam surat Keputusan Direksi Nomor 01/SK-MR/XII/2022 tertanggal 05 Desember 2022

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Grand Indo TImber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier);

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **27 (dua puluh tujuh)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **23 (dua puluh tiga)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (Nol)** verifier.

Dengan demikian CV. Grand Indo TImber dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.

Mengetahui,
PT Mutuagung Lestari Tbk

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan